



P U T U S A N

Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAMALI MANYAK BIN MANYAK;**
2. Tempat lahir : Beusa Meuranoe;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/10 Mei 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Aman, Desa Beusa Meurano,
Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jamali Manyak Bin Manyak ditangkap pada tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Suryawati, S.H., Romi Syahrial, S.H., dan Emma Fiana, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Idi yang beralamat di Jalan Peutua Husin Nomor 4 Kecamatan Idi Rayeuk berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi, tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamali Bin Manyak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia berwarna hitam dengan nomor 0822 9836 3081;

Dipergunakan dalam perkara Wahidin bin Basyaruddin;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO : REG. PERKARA PDM-42/Idi/Enz.2/05/2024 tanggal 13 Agustus 2024;

Pertama :

Bahwa Terdakwa Jamali Bin Manyak bersama-sama dengan Saksi Iskandar Bin Abubakar dan Saksi Wahidin bin Basyaruddin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Dusun Manggis Desa Blang Andam Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 21:00 WIB Saksi Wahidin bin Basyaruddin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, setelah sampai Saksi Wahidin mengatakan: "Yah, tolong carikan aku sabu tapi aku ga punya uang, aku cuma ada hp bisa ayah jual", lalu Terdakwa menjawab: " Hp ini kalau saya jual kira-kira cuma satu juta tiga ratus", lalu Saksi Terdakwa menjawab:

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yaudah, gapapa", selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 10:00 WIB Saksi Wahidin menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa untuk dijual dan tepat pukul 17.00 Terdakwa menjual Handphone tersebut di daerah Peureulak dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) lalu Terdakwa menemui Saksi Iskandar Bin Abubakar (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) di warung kopi yang terletak di Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur untuk minta dicarikan sabu dan Terdakwa juga memberikan uang hasil penjualan Handphone tersebut kepada Saksi Iskandar ditambah uang pribadi milik Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Iskandar pun pergi membeli narkotika jenis sabu kepada temannya bernama Usop di pinggir Desa Alue Lhok Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, setelah itu Saksi Iskandar memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke rumahnya untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Wahidin, selanjutnya ketika berada di rumah pukul 22:00 WIB Saksi Wahidin memecah/memaketkan sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) bagian kemudian di simpan di dalam dompet berwarna merah muda yang akan Saksi Wahidin jual dengan harga yang bervariasi setiap paketnya yaitu dari harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 18:00 WIB Saksi Wahidin keluar dari rumah untuk pergi minum kopi dengan membawa paket sabu yang di simpan dalam kantong celananya, lalu pukul 19:00 WIB datanglah beberapa orang polisi yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan serta menemukan 12 (dua belas) paket plastik putih diduga sabu selanjutnya pihak kepolisian menuju ke rumah Terdakwa dan Saksi Iskandar dikarenakan berdasarkan pengakuan Saksi Wahidin dia mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa mendapat barang tersebut dari Saksi Iskandar, dan oleh karena Terdakwa, Saksi Iskandar dan Saksi Wahidin tidak memiliki izin atas sabu tersebut maka mereka dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.:881/NNF/2024 tanggal 22 Februari Tahun 2023 dengan hasil pemeriksaan :
 - Bahwa barang bukti milik Wahidin bin Basyaruddin berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening dengan berat 2,53 (dua koma lima tiga) gram

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN ldi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No : 394/Pol/60026/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dilengkapi dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan hasil penimbangan atas barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) buah paket plastik berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,53 (dua koma lima tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Jamali Bin Manyak bersama-sama dengan Saksi Iskandar Bin Abubakar dan Saksi Wahidin bin Basyaruddin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 18,00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Dusun Manggis Desa Blang Andam Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 pukul 21:00 WIB Saksi Wahidin bin Basyaruddin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, setelah sampai Saksi Wahidin mengatakan: "Yah, tolong carikan aku sabu tapi aku ga punya uang, aku cuma ada hp bisa ayah jual", lalu Terdakwa menjawab: "Hp ini kalau saya jual kira-kira cuma satu juta tiga ratus", lalu Saksi Terdakwa menjawab: "Yaudah, gapapa", selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2024 pukul 10:00 WIB Saksi Wahidin menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa untuk dijual dan tepat pukul 17,00 Terdakwa menjual Handphone tersebut di daerah Peureulak dengan harga Rp1.200,000,00 (satu juta dua ratus rupiah) lalu Terdakwa menemui Saksi Iskandar Bin Abubakar (Terdakwa dalam

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi



penuntutan terpisah) di warung kopi yang terletak di Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur untuk minta dicarikan sabu dan Terdakwa juga memberikan uang hasil penjualan Handphone tersebut kepada Saksi Iskandar ditambah uang pribadi milik Terdakwa Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Saksi Iskandar pun pergi membeli narkoba jenis sabu kepada temannya bernama Usop di pinggir Desa Alue Lhok Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur, setelah itu Saksi Iskandar memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke rumahnya untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Wahidin, selanjutnya ketika berada di rumah pukul 22:00 WIB Saksi Wahidin memecah/memaketkan sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) bagian kemudian di simpan di dalam dompet berwarna merah muda yang akan Saksi Wahidin jual dengan harga yang bervariasi setiap paketnya yaitu dari harga Rp50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 pukul 18:00 WIB Saksi Wahidin keluar dari rumah untuk pergi minum kopi dengan membawa paket sabu yang di simpan dalam kantong celananya, lalu pukul 19:00 WIB datanglah beberapa orang polisi yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan serta menemukan 12 (dua belas) paket plastik putih diduga sabu selanjutnya pihak kepolisian menuju ke rumah Terdakwa dan Saksi Iskandar dikarenakan berdasarkan pengakuan Saksi Wahidin dia mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa dan Terdakwa mendapat barang tersebut dari Saksi Iskandar, dan oleh karena Terdakwa, Saksi Iskandar dan Saksi Wahidin tidak memiliki izin atas sabu tersebut maka mereka dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.:881/NNF/2024 tanggal 22 Februari Tahun 2023 dengan hasil pemeriksaan :

- Bahwa barang bukti milik Wahidin bin Basyaruddin berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening dengan berat 2,53 (dua koma lima tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No : 394/Pol/60026/2024 tanggal 31 Januari

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dilengkapi dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan hasil penimbangan atas barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) buah paket plastik berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,53 (dua koma lima tiga) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Afrizal.S, S.H Bin Saifuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin, Terdakwa, dan Saksi Iskandar Bin Abubakar, yang mana Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin Saksi dan rekan-rekan Saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 19,00 WIB di pinggir jalan desa yang terletak di Dusun Manggis, Desa Blang Andam, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di rumahnya yang terletak di Dusun Aman, Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Iskandar Bin Abubakar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekitar pukul 02,00 WIB di rumahnya yang terletak di Dusun Geulumpang, Desa Cot Geulumpang, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Serta selain Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin, Terdakwa, dan Saksi Iskandar Bin Abubakar, tidak ada orang lainnya lagi yang ikut ditangkap/diamankan bersama dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, penangkapan terhadap Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin, Terdakwa, dan Saksi Iskandar Bin Abubakar Saksi lakukan bersama dengan Briptu Wahyu Ramadani serta beberapa orang rekan Saksi yang lainnya dari unit opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur;

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN ldi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin, Terdakwa, dan Saksi Iskandar Bin Abubakar Saksi tangkap bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya dikarenakan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis sabu, dimana pada saat penangkapan terhadapnya, telah Saksi temukan dan sita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk Nokia berwarna hitam dengan nomor 0822 9836 3081;
- Bahwa, Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin, Terdakwa, dan Saksi Iskandar Bin Abubakar dapat Saksi tangkap bersama Briptu Wahyu Ramadani dan beberapa orang rekan-rekan Saksi lainnya dari unit opsnal Sat Resnarkoba dengan menemukan barang bukti darinya sebagaimana tersebut diatas adalah berawal ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin ada memiliki/menguasai narkoba jenis sabu. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke tempat yang di masukan, guna memastikan kebenaran informasi yang di dapat ketika itu;
- Bahwa, setelah sampai di tempat tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi pun langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin. Dan pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu yang mana Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa pun berhasil Saksi amankan dirumahnya dan Terdakwa pun membenarkan pengakuan Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin bahwasanya narkoba jenis sabu milik Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin didapatkan darinya yang kemudian Terdakwa juga mengaku bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang telah ia jual kepada Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin ia peroleh dari Saksi Iskandar Bin Abubakar;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi



- Bahwa, atas pengakuan tersebut, petugas pun kembali melakukan pencarian terhadap keberadaan Saksi Iskandar Bin Abubakar, dan Saksi Iskandar Bin Abubakar pun berhasil di amankan dirumahnya dan juga membenarkan pengakuan Terdakwa bahwasanya Terdakwa memang mendapatkan narkoba jenis sabu darinya untuk ia berikan kepada Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin. Selanjutnya ketiga pelaku beserta dengan barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Timur guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa, yang Saksi lakukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin, Terdakwa, dan Saksi Iskandar Bin Abubakar adalah mengamankan agar tidak melarikan diri;
 - Bahwa, Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin, Terdakwa, dan Saksi Iskandar Bin Abubakar tidak ada memiliki ijin dan atau dilindungi oleh undang-undang atau hukum yang sah untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Wahyu Ramadani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin Saksi dan rekan-rekan Saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 19,00 WIB di pinggir jalan desa yang terletak di Dusun Manggis, Desa Blang Andam, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di rumahnya yang terletak di Dusun Aman, Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Iskandar Bin Abubakar pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, sekitar pukul 02,00 WIB di rumahnya yang terletak di Dusun Geulumpang, Desa Cot Geulumpang, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa, yang menangkap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan Saksi dari unit II Satresnarkoba Polres Aceh Timur dan penyebab penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I yang diduga jenis sabu dan setelah dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa dibawa menuju Polres Aceh Timur guna pengusutan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin, Terdakwa, dan Saksi Iskandar Bin Abubakar, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu yang Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan didalam kantong celana bagian depan yang Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin gunakan pada saat itu, sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Nokia berwarna hitam dengan nomor 0822 9836 3081 Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan dalam rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Iskandar Bin Abubakar Saksi dan rekan-rekan Saksi tidak menemukan barang bukti apapun darinya. Serta selain Terdakwa tersebut, tidak ada orang lainnya lagi yang ikut ditangkap atau diamankan bersama-sama dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, yang pertama kali menemukan barang bukti narkotika diduga jenis sabu beserta barang bukti lainnya tersebut adalah Saksi bersama 1 (satu) orang rekan Saksi yaitu Bripka Afrizal S, S.H.;
- Bahwa, barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut berbentuk menyerupai serbuk kristal kecil berwarna putih bening yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dan narkotika diduga jenis sabu beserta barang bukti lainnya tersebut diakui oleh Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin merupakan miliknya;
- Bahwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi bisa mengetahui jika Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin, Terdakwa, dan Saksi Iskandar Bin Abubakar ada memiliki/menguasai narkotika diduga jenis sabu awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi ada mendapat laporan dari masyarakat setempat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yaitu Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin ada memiliki/menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke tempat yang di masukan, guna memastikan kebenaran informasi yang di dapat, setelah sampai di tempat tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi pun langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin. Dan pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi dan rekan-rekan Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu yang mana Saksi Wahidin Alias Wahid Bin

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi



Basyaruddin mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa pun berhasil Saksi amankan dirumahnya dan saat itu Terdakwa membenarkan pengakuan Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin bahwasanya narkoba jenis sabu milik Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin didapatkan darinya yang kemudian Terdakwa juga mengaku bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu yang telah ia serahkan kepada Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin ia peroleh dari Saksi Iskandar Bin Abubakar ;
- Bahwa, atas pengakuan tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali melakukan pencarian terhadap keberadaan Saksi Iskandar Bin Abubakar, dan Saksi Iskandar Bin Abubakar pun berhasil di amankan dirumahnya dan juga membenarkan pengakuan Terdakwa bahwasanya Terdakwa memang mendapatkan narkoba jenis sabu darinya untuk ia berikan kepada Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin. Selanjutnya ketiga pelaku beserta dengan barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Timur guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin, Terdakwa, dan Saksi Iskandar Bin Abubakar tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang manapun dalam hal ini untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Jamali Bin Manyak di tangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di rumahnya yang terletak di Dusun Aman, Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur sedangkan Saksi Iskandar Bin Abubakar di tangkap pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 02,00 WIB di rumahnya yang terletak di Dusun Geulumpang, Desa Cot Geulumpang, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa, Saksi juga turut serta di tangkap sebelum Terdakwa dan Saksi Iskandar Bin Abubakar di karenakan pada diri Saksi ada kedapatan

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi



memiliki/menyimpan sabu yang mana narkotika jenis sabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang sudah diserahkan kepada Saksi dari Saksi Iskandar Bin Abubakar pada saat itu;

- Bahwa, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa, 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan oleh polisi didalam kantong celana bagian depan yang Saksi gunakan pada saat itu;
- Bahwa, 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Polisi tersebut keseluruhannya merupakan milik Saksi;
- Bahwa, sabu yang keseluruhannya berjumlah sebanyak 12 (dua belas) paket tersebut Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 21,00 WIB Saksi pergi dari rumah Saksi menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun Aman, Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, ketika sampai dirumahnya Saksi langsung bertemu dan menghampirinya serta mengatakan "yah, tolong carikan aku sabu tapi aku ga punya uang, aku cuma ada hp bisa ayah jual" lalu Terdakwa menjawab "hp ini kalau Saksi jual kira-kira cuma Rp1.300,000,00" lalu Saksi mengatakan "yaudah gapapa". Setelah itu Saksi dan Terdakwa pun tidur bersama dirumahnya;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10,00 WIB, Saksi pun langsung menyerahkan Hp merk Oppo berwarna hijau milik Saksi kepada Terdakwa untuk dijual dan Saksi menunggu Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa, sekitar pukul 17,00 WIB kembali lah Terdakwa dirumah, setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu dan Saksi pun langsung menerimanya yang setelah itu Saksi langsung kerumah Saksi di Madat;
- Bahwa, Sekitar pukul 22,00 WIB sampailah Saksi dirumah Saksi di Madat, yang setelah itu Saksi memecah/memaketkan sabu tersebut menjadi 12

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN ldi



(dua belas) paket di rumah Saksi tanpa diketahui orang lain yang setelah itu sabu 12 (dua belas) paket tersebut Saksi simpan didalam dompet berwarna merah muda;

- Bahwa, Pada hari Selasa 30 Januari 2024 sekitar pukul 18,00 WIB Saksi pun keluar dari rumah Saksi dengan tujuan untuk ngopi di warung yang tidak jauh dari rumah serta Saksi juga membawa 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu yang Saksi simpan didalam kantong celana Saksi;
- Bahwa, Sekitar pukul 19,00 WIB datanglah beberapa orang polisi berpakaian preman mengamankan Saksi dan melakukan pengeledahan serta menemukan barang bukti tersebut. lalu Saksi juga menerangkan kepada polisi bahwa sabu 12 (dua belas) paket milik Saksi tersebut Saksi peroleh dari teman Saksi yang bernama Terdakwa Jamali Bin Manyak yang setelah Saksi diminta polisi untuk menunjukkan rumah Terdakwa yang secara kebetulan ia berada dirumahnya dan langsung di amankan oleh polisi;
- Bahwa, saat itu juga Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh sabu yang ia serahkan kepada Saksi dari temannya yang bernama Saksi Iskandar Bin Abubakar yang setelah polisi langsung mengamankan Saksi Iskandar Bin Abubakar dirumahnya setelah itu Saksi, Terdakwa, dan Saksi Iskandar Bin Abubakar langsung dibawa ke Polres Aceh Timur.
- Bahwa, terhadap narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket tersebut rencananya akan Saksi jual kepada konsumen Saksi. Dan narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa, narkotika jenis sabu sebanyak 12 (dua belas) paket tersebut rencananya akan Saksi jual dengan harga yang bervariasi yaitu Rp50,000, Rp100,000, Rp200,000, dan yang untuk ukuran besar akan Saksi pecah/paketkan lagi;
- Bahwa, keuntungan yang Saksi dapatkan apabila sabu Saksi habis laku terjual adalah sejumlah Rp500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan Saksi gunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari dan juga untuk membayar hutang Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dikarenakan Saksi baru pertama kalinya menjual narkotika jenis sabu;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN ldi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak ada memiliki/memegang surat ijin dari pihak yang berwenang manapun dalam hal ini untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika jenis sabu dan perbuatan Saksi tersebut salah serta tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Saksi menyesali atas apa yang telah Saksi perbuat tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Iskandar Bin Abubakar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin di tangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 19,00 WIB di pinggir jalan desa yang terletak di Dusun Manggis, Desa Blang Andam, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur sedangkan Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di rumahnya yang terletak di Dusun Aman, Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, yang mana ketika itu Saksi juga turut serta di tangkap sesudah Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin dan Terdakwa di karenakan pada diri Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin ada kedapatan memiliki/menyimpan sabu yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh oleh Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin dari Terdakwa dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang sudah diserahkan kepada Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin dari Saksi pada saat itu;
- Bahwa, pada saat Saksi ditangkap, Polisi tidak menemukan barang bukti narkotika apapun dari Saksi, namun Saksi pernah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi yang meminta Saksi untuk datang ketempatnya di warung kopi yang terletak di Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dan Saksi pun langsung pergi ketempatnya. Setelah bertemu, Terdakwa mengatakan "ini ada uang sejumlah Rp1.300,000,00 tolong kau carikan sabu seberapa dapat" lalu Saksi menjawab "yaudah tunggu disini" setelah itu Terdakwa pun langsung menyerahkan uang sejumlah Rp1.300,000,00 kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi pun menerima uang tersebut dan langsung pergi untuk membeli narkotika jenis sabu kepada teman Saksi Usop (panggilan)

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi



dipinggir jalan Desa yang tidak jauh dari rumahnya tempat biasanya ia berada ditempat tersebut. ketika Saksi sampai ditempat tersebut Saksi langsung menghampiri Usop dan mengatakan "sop, aku mau beli sabu Rp1.200,000,00" setelah itu Usop menjawab "yaudah" yang mana Usop pun langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi dan Saksi pun menerima 1 (satu) paket sabu tersebut serta Saksi juga langsung menyerahkan uang Rp1.200,000,00 kepada Usop yang setelah itu Saksi langsung kembali ke warung tempat dimana Terdakwa menunggu;

- Bahwa, sekitar pukul 17,00 WIB Saksi sampai di tempat Terdakwa duduk yang mana Saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan Saksi juga berkata "segini cuma yang dapat sabunya" lalu Terdakwa menjawab "Yaudah Gapapa". Setelah itu Saksi pun pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 02,00 WIB datanglah beberapa orang polisi mengamankan Saksi dirumah Saksi dan ketika itu Terdakwa beserta dengan 1 (satu) orang temannya Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin sudah di amankan terlebih dahulu, dan setelah itu Saksi, Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin, dan Terdakwa pun langsung di bawa ke Polres Aceh Timur;
- Bahwa Saksi mendapatkan untung sejumlah Rp100,000,00 dan uang nya pun sudah Saksi gunakan untuk mengisi minyak dan beli rokok;
- Bahwa, Saksi tidak ada memiliki/memegang surat ijin dari pihak yang berwenang manapun dalam hal ini untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan perbuatan Saksi tersebut salah serta tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Saksi menyesali atas apa yang telah Saksi perbuat tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No : 394/Pol/60026/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dilengkapi dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan hasil penimbangan atas barang bukti berupa :

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah paket plastik berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,53 (dua koma lima tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.:881/NNF/2024 tanggal 22 Februari Tahun 2023 dengan hasil pemeriksaan :
- Bahwa barang bukti milik Wahidin bin Basyaruddin berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening dengan berat 2,53 (dua koma lima tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, penyebab Terdakwa diamankan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara menjual dan membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Aman, Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur sedangkan yang mengamankan Terdakwa adalah Polisi dan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang istirahat dirumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika yang mengamankan Terdakwa adalah Polisi dikarenakan pada saat Terdakwa diamankan, salah satu dari mereka ada yang mengatakan jika mereka adalah Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur dan Terdakwa tidak mengenal mereka sama sekali;
- Bahwa, selain Terdakwa ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang ikut di amankan sebelum dan sesudah Terdakwa di amankan yaitu Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin dan Saksi Iskandar Bin Abubakar;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia berwarna hitam dengan nomor 0822 9836 3081 yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam rumah Terdakwa dan saat Terdakwa di amankan, Polisi tidak ada menemukan barang bukti narkotika apapun dari Terdakwa, namun Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN ldi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 22,00 WIB Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin datang ke rumah Terdakwa mengatakan “yah, tolong carikan aku sabu tapi aku ga punya uang, aku cuma ada hp bisa ayah jual” lalu Terdakwa menjawab “hp ini kalau Saksi jual kira-kira cuma sejumlah Rp1.300,000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)” lalu Saksi Wahidin mengatakan “yaudah gapapa”. Setelah itu Saksi Wahidin dan Terdakwa pun tidur bersama di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa pun langsung membawa Hp milik Saksi Wahidin untuk Terdakwa jual yang mana Saksi Wahidin menunggu Terdakwa di rumah, ketika Terdakwa sudah sampai di kota Peureulak Terdakwa menjual Hp tersebut dengan harga Rp1.200,000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa, setelah Terdakwa menjual Hp tersebut, Terdakwa pergi ke sebuah warung kopi yang terletak Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur yang kira-kira pukul 13.30 WIB. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Iskandar Bin Abubakar untuk datang ke tempat Terdakwa, tidak lama menunggu di warung kopi tersebut datanglah Saksi Iskandar Bin Abubakar lalu Terdakwa mengatakan “ini ada uang sejumlah Rp1.300,000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tolong kau carikan sabu seberapa dapat” lalu Saksi Iskandar Bin Abubakar menjawab “yaudah tunggu disini” setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200,000,00 dari penjualan Hp milik Wahidin dan sejumlah Rp100,000,00 uang Terdakwa sendiri kepada Saksi Iskandar Bin Abubakar dan setelah itu ianya pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa, sekitar 3 (tiga) jam menunggu yang kira-kira sudah pukul 17.00 WIB Saksi Iskandar Bin Abubakar pun kembali ke tempat Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan berkata “segini cuma yang dapat sabunya” lalu Terdakwa menjawab “yaudah gapapa”. Setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, ketika sampai di rumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Iskandar Bin Abubakar tadi kepada Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin yang setelah itu Saksi Wahidin pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB datang beberapa orang polisi mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN ldi



dan ketika itu Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin sudah terlebih dahulu diamankan dan Terdakwa juga langsung menunjukkan rumah kediaman dari Saksi Iskandar Bin Abubakar yang mana ia juga turut diamankan, setelah itu Terdakwa, Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin, dan Saksi Iskandar Bin Abubakar di bawa ke Polres Aceh Timur;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki/memegang surat ijin dari pihak yang berwenang manapun dalam hal ini untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan perbuatan Terdakwa tersebut salah serta tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terdakwa menyesali atas apa yang telah Terdakwa perbuat tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) unit Hp merk Nokia berwarna hitam dengan nomor 0822 9836 3081;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, penyebab Terdakwa diamankan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara menjual dan membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Aman, Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur sedangkan yang mengamankan Terdakwa adalah Polisi dan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang istirahat dirumah Terdakwa;
2. Bahwa, Terdakwa mengatahui jika yang mengamankan Terdakwa adalah Polisi dikarenakan pada saat Terdakwa diamankan, salah satu dari mereka ada yang mengatakan jika mereka adalah Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur dan Terdakwa tidak mengenal mereka sama sekali;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN ldi



3. Bahwa, selain Terdakwa ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang ikut di amankan sebelum dan sesudah Terdakwa di amankan yaitu Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin dan Saksi Iskandar Bin Abubakar;
4. Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia berwarna hitam dengan nomor 0822 9836 3081 yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam rumah Terdakwa dan saat Terdakwa di amankan, Polisi tidak ada menemukan barang bukti narkoba apapun dari Terdakwa, namun Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin;
5. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 22,00 WIB Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin datang ke rumah Terdakwa mengatakan “yah, tolong carikan aku sabu tapi aku ga punya uang, aku cuma ada hp bisa ayah jual” lalu Terdakwa menjawab “hp ini kalau Saksi jual kira-kira cuma sejumlah Rp1.300,000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)” lalu Saksi Wahidin mengatakan “yaudah gapapa”. Setelah itu Saksi Wahidin dan Terdakwa pun tidur bersama di rumah Terdakwa;
6. Bahwa, Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa pun langsung membawa Hp milik Saksi Wahidin untuk Terdakwa jual yang mana Saksi Wahidin menunggu Terdakwa di rumah, ketika Terdakwa sudah sampai di kota Peureulak Terdakwa menjual Hp tersebut dengan harga Rp1.200,000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
7. Bahwa, setelah Terdakwa menjual Hp tersebut, Terdakwa pergi ke sebuah warung kopi yang terletak Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur yang kira-kira pukul 13.30 WIB. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Iskandar Bin Abubakar untuk datang ke tempat Terdakwa, tidak lama menunggu di warung kopi tersebut datangnya Saksi Iskandar Bin Abubakar lalu Terdakwa mengatakan “ini ada uang sejumlah Rp1.300,000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tolong kau carikan sabu seberapa dapat” lalu Saksi Iskandar Bin Abubakar menjawab “yaudah tunggu disini” setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200,000,00 dari penjualan Hp milik Wahidin dan sejumlah Rp100,000,00 uang Terdakwa sendiri kepada Saksi Iskandar Bin Abubakar dan setelah itu ianya pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
8. Bahwa, sekitar 3 (tiga) jam menunggu yang kira-kira sudah pukul 17.00 WIB Saksi Iskandar Bin Abubakar pun kembali ke tempat Terdakwa dan

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi



menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan berkata “segini cuma yang dapat sabunya” lalu Terdakwa menjawab “yaudah gapapa”. Setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa;

9. Bahwa, ketika sampai di rumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Iskandar Bin Abubakar tadi kepada Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin yang setelah itu Saksi Wahidin pergi dari rumah Terdakwa;
10. Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB datang beberapa orang polisi mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa dan ketika itu Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin sudah terlebih dahulu diamankan dan Terdakwa juga langsung menunjukkan rumah kediaman dari Saksi Iskandar Bin Abubakar yang mana ia juga turut diamankan, setelah itu Terdakwa, Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin, dan Saksi Iskandar Bin Abubakar di bawa ke Polres Aceh Timur;
11. Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki/memegang surat ijin dari pihak yang berwenang manapun dalam hal ini untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan perbuatan Terdakwa tersebut salah serta tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terdakwa menyesali atas apa yang telah Terdakwa perbuat tersebut;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.:881/NNF/2024 tanggal 22 Februari Tahun 2023 dengan hasil pemeriksaan :
 - Bahwa barang bukti milik Wahidin bin Basyaruddin berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening dengan berat 2,53 (dua koma lima tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
13. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No : 394/Pol/60026/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dilengkapi dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan hasil penimbangan atas barang bukti berupa :

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi



- 12 (dua belas) buah paket plastik berisikan kristal putih bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,53 (dua koma lima tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima;
4. Narkoba Golongan I;
5. Percobaan/permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau precursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN ldi



Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Jamali Manyak Bin Manyak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 35, pasal 36, dan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk melakukan peredaran dan penyaluran baik dengan cara menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, ketiadaan izin/persetujuan maka tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I telah ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN ldi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan itu terbukti, unsur ini telah terpenuhi artinya dapat menjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN ldi



sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin atau dokumen yang sah, selain itu juga kegiatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur delik tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni terhadap anasir menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga apabila berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu anasir setelah majelis pertimbangan dan terbukti maka anasir lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang bahwa yang dimaksud:

- Menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi publik Indonesia lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi



uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya tidaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa, penyebab Terdakwa diamankan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan cara menjual dan membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Aman, Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur sedangkan yang mengamankan Terdakwa adalah Polisi dan saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang istirahat dirumah Terdakwa. Terdakwa mengetahui jika yang mengamankan Terdakwa adalah Polisi dikarenakan pada saat Terdakwa diamankan, salah satu dari mereka ada yang mengatakan jika mereka adalah Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Aceh Timur

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN ldi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tidak mengenal mereka sama sekali. Selain Terdakwa ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang ikut di amankan sebelum dan sesudah Terdakwa di amankan yaitu Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin dan Saksi Iskandar Bin Abubakar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia berwarna hitam dengan nomor 0822 9836 3081 yang mana barang bukti tersebut ditemukan dalam rumah Terdakwa dan saat Terdakwa di amankan, Polisi tidak ada menemukan barang bukti narkoba apapun dari Terdakwa, namun Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 22,00 WIB Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin datang ke rumah Terdakwa mengatakan "yah, tolong carikan aku sabu tapi aku ga punya uang, aku cuma ada hp bisa ayah jual" lalu Terdakwa menjawab "hp ini kalau Saksi jual kira-kira cuma sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)" lalu Saksi Wahidin mengatakan "yaudah gapapa". Setelah itu Saksi Wahidin dan Terdakwa pun tidur bersama di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa pun langsung membawa Hp milik Saksi Wahidin untuk Terdakwa jual yang mana Saksi Wahidin menunggu Terdakwa di rumah, ketika Terdakwa sudah sampai di kota Peureulak Terdakwa menjual Hp tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal. Setelah Terdakwa menjual Hp tersebut, Terdakwa pergi ke sebuah warung kopi yang terletak Desa Beusa Meuranoe, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur yang kira-kira pukul 13.30 WIB. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Iskandar Bin Abubakar untuk datang ke tempat Terdakwa, tidak lama menunggu di warung kopi tersebut datangnya Saksi Iskandar Bin Abubakar lalu Terdakwa mengatakan "ini ada uang sejumlah Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tolong kau carikan sabu seberapa dapat" lalu Saksi Iskandar Bin Abubakar menjawab "yaudah tunggu disini" setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 dari penjualan Hp milik Wahidin dan sejumlah Rp100.000,00 uang Terdakwa sendiri kepada Saksi Iskandar Bin Abubakar dan setelah itu ianya pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar 3 (tiga) jam menunggu yang kira-kira sudah pukul 17.00 WIB Saksi Iskandar Bin Abubakar pun kembali ke tempat Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan berkata

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN ldi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“segini cuma yang dapat sabunya“ lalu Terdakwa menjawab “yaudah gapapa“. Setelah itu Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu tersebut dan kembali ke rumah Terdakwa. Ketika sampai di rumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Iskandar Bin Abubakar tadi kepada Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin yang setelah itu Saksi Wahidin pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB datang beberapa orang polisi mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa dan ketika itu Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin sudah terlebih dahulu diamankan dan Terdakwa juga langsung menunjukkan rumah kediaman dari Saksi Iskandar Bin Abubakar yang mana ia juga turut diamankan, setelah itu Terdakwa, Saksi Wahidin Alias Wahid Bin Basyaruddin, dan Saksi Iskandar Bin Abubakar di bawa ke Polres Aceh Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki/memegang surat ijin dari pihak yang berwenang manapun dalam hal ini untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan perbuatan Terdakwa tersebut salah serta tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Terdakwa menyesali atas apa yang telah Terdakwa perbuat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang dilakukan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Tindakan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim unsur delik menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN ldi



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah UPS Idi No : 394/Pol/60026/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dilengkapi dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan hasil penimbangan atas barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) buah paket plastik berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,53 (dua koma lima tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negera Republik Indonesia daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB.:881/NNF/2024 tanggal 22 Februari Tahun 2023 dengan hasil pemeriksaan :

- Bahwa barang bukti milik Wahidin bin Basyaruddin berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening dengan berat 2,53 (dua koma lima tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, narkotika jenis sabu yang dibeli secara tanpa hak oleh Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Unsur percobaan/ permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi



tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa Pasal 88 KUHP membatasi pengertian permufakatan jahat atau samenspanning menjadi "dua orang atau lebih sepakat untuk melakukan kejahatan".;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/samenspanning merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat yang telah dilakukan yaitu oleh Saksi Iskandar Bin Abubakar, Terdakwa Jamali Bin Manyak dan Saksi Wahidin bin Basyaruddin (dalam penuntutan terpisah) telah bekerja bersama-sama dengan tujuan untuk melakukan percobaan/permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dimana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga,

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN ldi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia berwarna hitam dengan nomor 0822 9836 3081, oleh karena barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Idi atas nama Terdakwa Wahidin bin Basyaruddin, maka guna untuk pembuktian barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Wahidin bin Basyaruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamali Manyak Bin Manyak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) paket plastik putih bening berisikan kristal putih bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia berwarna hitam dengan nomor 0822 9836 3081.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Wahidin bin Basyaruddin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5,000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Reza Bastira Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Purnama, S.H., M.H., dan Asra Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vicky Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. Iqbal Zakwan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

d.t.o

Tri Purnama, S.H., M.H.

d.t.o

Asra Saputra, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Reza Bastira Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Vicky Firmansyah, S.H.